LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR : 142 TAHUN : 2012 SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sebagaimana telah diatur

di dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi;

b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi perlu dilakukan penyesuaian sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA CIMAHI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

(2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kecamatan di Kota Cimahi yaitu :

a. Kecamatan Cimahi Utara;

b. Kecamatan Cimahi Tengah;

c. Kecamatan Cimahi Selatan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

(3) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub bagian Program dan Pelaporan;
2. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I,

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

(3) Kelurahan di Kota Cimahi yaitu :

a. Kelurahan Pasirkaliki;

b. Kelurahan Cibabat;
c. Kelurahan Citeureup;
d. Kelurahan Cipageran;
e. Kelurahan Cimahi;
f. Kelurahan Karang Mekar;
g. Kelurahan Setiamanah;
h. Kelurahan Padasuka;
i. Kelurahan Baros;
j. Kelurahan Cigugur Tengah;
k. Kelurahan Utama;
l. Kelurahan Leuwigajah;
m. Kelurahan Cibeber;
n. Kelurahan Cibeureum;
o. Kelurahan Melong.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

(1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

(2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. pemberdayaan masyarakat;

c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

a. Lurah;

b. Sekretaris;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra;

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kelurahan akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

ENCEP SAEPULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2012 NOMOR 142 SERI D

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2012
TANGGAL : 7 Juni 2012
TENTANG : PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA CIMAHI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

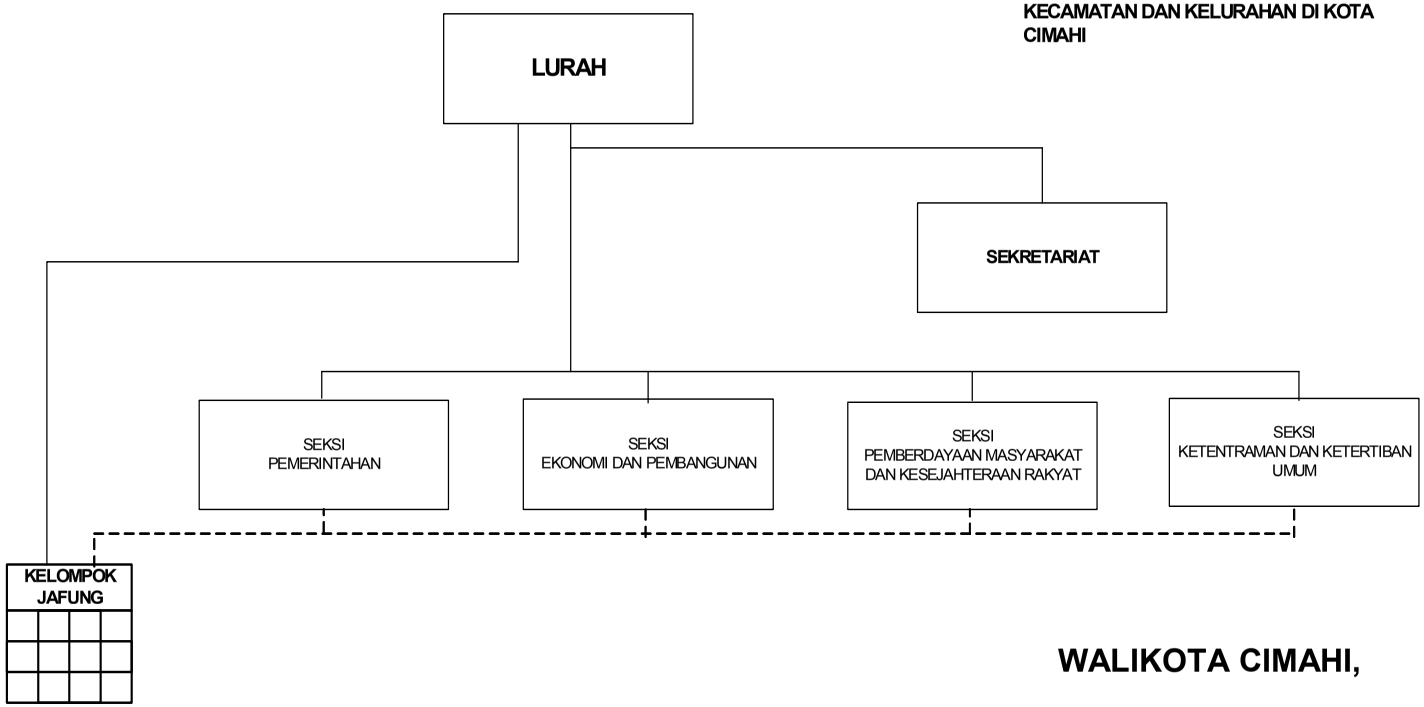

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2012
TANGGAL : 7 Juni 2012
TENTANG : PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA CIMAHI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

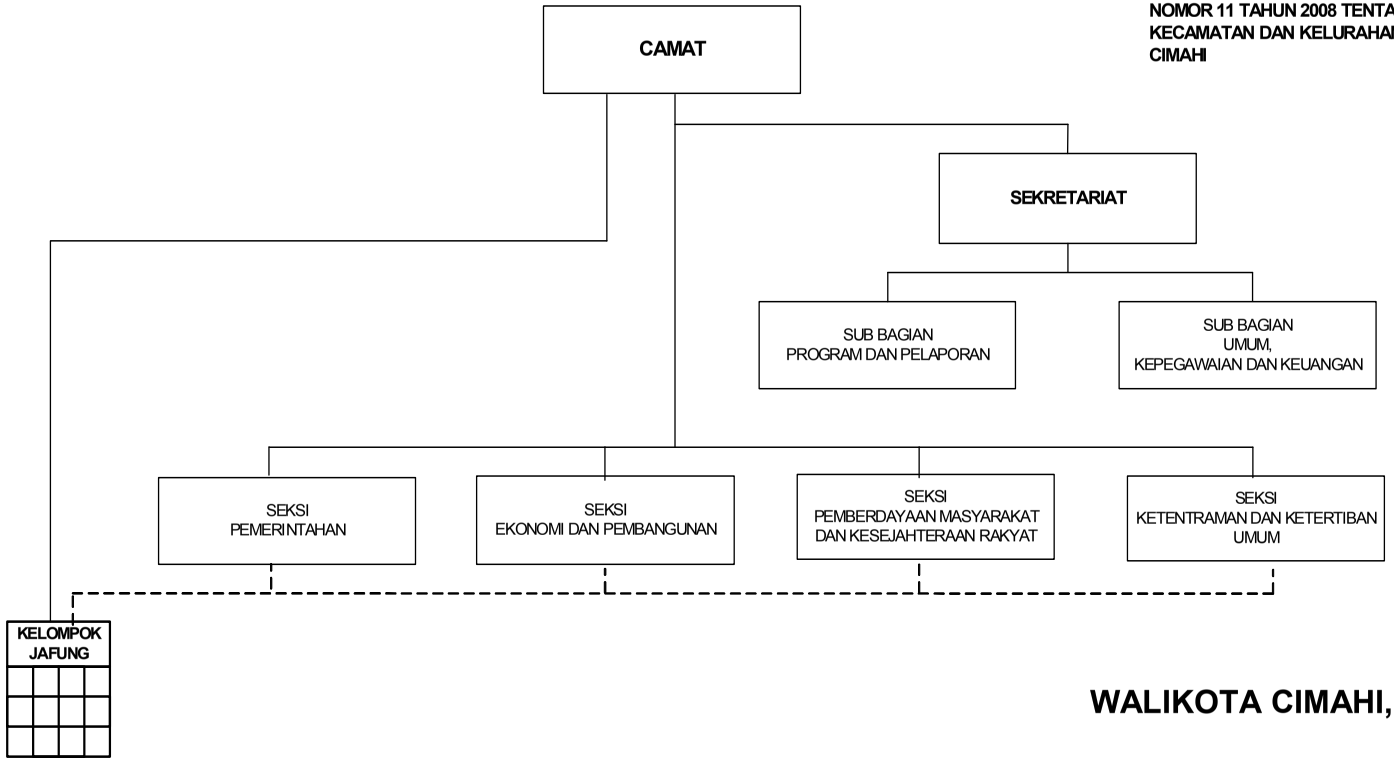

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA